

UU NO. 16 TAHUN 2019 BUKAN SOLUSI PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA (ANALISIS HUKUM UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN UU NO. 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

Yusna Wulan Sari¹, Yudha Ginanjar²

yusnawulan04@gmail.com¹, yudhaginanjar90@gmail.com²

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Politik Pelopor Bangsa

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang yang bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dan kesetaraan hak serta kewajiban antara suami dan istri. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan peraturan tersebut masih mengalami kendala akibat perbedaan budaya, agama, dan sosial. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan dasar hukum utama, telah diupayakan untuk disempurnakan melalui perubahan dan penyesuaian, seperti dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Meskipun demikian, berbagai isu seperti pernikahan beda agama, nikah sirih, hak asuh anak, dan hak mantan istri pasca perceraian masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara jelas dalam regulasi tersebut. Selain itu, terdapat kontroversi terhadap Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan yang bertujuan untuk menyempurnakan UU No. 1 Tahun 1974 namun dinilai kurang cermat dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, penting adanya solusi yang berfokus pada penyempurnaan hukum perkawinan guna mewujudkan kepastian hukum, kesejahteraan, dan harmonisasi dalam masyarakat.

Kata Kunci: Perkawinan, Harmonisasi Hukum, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia hingga akhir hayat, bukan hanya sekedar untuk mengubah status single menjadi menikah tanpa ada pelaksanaan hak-hak dan kewajiban suami dan istri pada perkawinan tersebut. Sehingga hak-hak dan kewajiban tersebut harus dilekati dengan hukum agar tercipta harmonisasi dan kesetaraan harkat dan martabat satu sama lain.

Secara hukum, sebenarnya Negara Indonesia telah memiliki hukum keluarga yang telah hadir melalui keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 22 tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang semuanya telah mengatur tentang masalah pencatatan pernikahan dan masalah hukuman bagi perkawinan. Harmonisasi dari keterkaitan peraturan hukum ini masih ada kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor yaitu perbedaan budaya, agama, dan sosial. Maka dari itu perlu adanya kebijakan hukum untuk merealisasikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 22 tahun 1946, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), agar terjamin ketertiban pernikahan bagi masyarakat.

Pada Tahun 2008, pemerintah telah menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan, yang terbagi menjadi 24 Bab dan 156 pasal. Muatan dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil Peradilan Agama bidang perkawinan sebenarnya berusaha menyempurnakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ini yang menjadi kontroversi dalam Rancangan Undang-Undang hukum materiil ini adalah

masih kurang ketelitian dan kecermatan pasal per pasalnya sehingga belum dapat menyelesaikan problematika bagi seluruh aspek masyarakat. Padahal seharusnya undang-undang sebagai wadah pencapaian kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga negara.

Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini mengamanatkan kepada kita bahwa sebagai warga negara kita memiliki hak yang sama dimata hukum tanpa terkecuali. Oleh sebab itu, pembentukan undang-undang harus berpedoman pada pencapaian kesejahteraan rakyat. Dalam ketentuan Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta negara menjamin hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak yaitu pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017. Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu pembedaan perlakuan antara pria dan Wanita menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, hak pendidikan, hak sosial, dan hak kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oleh karena hal itu, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut penulis yang menjadi isu krusial dan problematika pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan sebatas hanya pada penentuan usia perkawinan antara pria dan wanita, dan bukan pula soal diskriminasi usia dan ruang lingkup kategori anak. Tetapi masih ada beberapa lagi problematika yang harus kita benahi dan mencari solusinya, agar terwujudnya harmonisasi hukum dan kesetaraan dari berbagai aspek. Adapun identifikasi penulis dengan mempelajari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Masalah mencegah terjadinya pernikahan beda agama. (Klausul ini bisa ditambahkan

pada Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan).

Contoh kasus:

- Pernikahan beda agama di Semarang. Pada tahun 2022, pasangan beda agama yang terdiri dari seorang pria Katolik dan seorang wanita Islam menikah di sebuah gereja di Semarang. Pernikahan ini viral di media sosial. Endingnya akan munculnya gugatan ke pengadilan.
- Pada tahun 2022, Ramos menggugat Undang-Undang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi karena gagal menikahi kekasihnya yang beragama Islam. Ramos mengajukan uji materiil pada pasal 2 ayat 1 dan 2, serta pasal 8 (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Karena maraknya problematika yang terjadi dimasyarakat maka keluarlah putusan Mahkamah Agung SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang Pengadilan memberikan izin pencatatan perkawinan beda agama. Hal ini terjadi akibat dari kurangnya pondasi hukum dan kepastian hukum yang mengikat secara menyeluruh pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974.

b. Masalah suami menikah lagi (Nikah Sirih).

c. Masalah akibat putusnya perceraian:

- Hak asuh anak yang belum tegas dan rinci dibahas di UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap berbagai pihak yaitu suami, istri dan anak.
- Hak pemeliharaan dan pendidikan anak pasca perceraian ayah dan ibu, belum tegas dan rinci dibahas di UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, sehingga banyak menimbulkan kerancuan dan mengakibatkan si ayah tidak bertanggung jawab penuh (penelantaran) atas pemberian nafkah anak setelah perceraian. Hal ini dapat mengakibatkan banyak mudarat seperti anak putus sekolah apabila si ibu tidak memiliki mata pencaharian.
- Hak mantan istri selama masa tunggu perceraian (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), tidak begitu jelas diatur bahkan Pada Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang membahas akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Kurangnya perhatian terkait hal ini mengakibatkan banyak Perempuan-perempuan hasil perceraian, kehidupannya tidak Sejahtera baik secara ekonomi maupun sosial. Sehingga Dimana letak harmonisasi dan kepastian hukum bagi bangsa Indonesia.

Dari beberapa rangkaian problematika diatas merupakan hal yang sangat penting kita benahi, karena kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab kita sebagai pengemban amanah rakyat. Segala aspek hanya membahas tentang perbedaan usia perkawinan pria dan wanita, sehingga lupa pada hal-hal krusial lain. Padahal perkawinan, proses perkawinan, putusnya perkawinan, serta akibat dari putusnya perkawinan merupakan satu rangkaian yang terhubung menuju harmonisasi hukum dan kepastian hukum dari segala aspek.

Sebelum masuk ketahap pemecahan masalah atau analisis hukum penyelesaian problematika tersebut, kita harus memahami dulu tentang Hukum materil, karena RUU yang akan dibahas adalah permasalahan tentang Hukum Materil. Hukum materil adalah kumpulan asas dan kaidah yang mendiskripsikan (melukiskan) hak-hak dan atau kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dan atau larangan-larangan, atau petunjuk-petunjuk yang boleh atau tidak boleh dilakukan, yang dibenarkan atau dibenarkan dilakukan, atau tata cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan atau mewujudkan sesuatu

Menurut BW, hukum perkawinan termasuk kedalam hukum keperdataan. Dan dapat

disebut juga tidak semata-mata hukum keperdataan. Keharusan mencatatkan perkawinan di kantor catatan sipil (burjelikestand) sebagai satuan jabatan administrasi negara, menunjukkan perkawinan juga masuk ke dalam hukum administrasi Negara. Selain hukum-hukum administrasi Negara, hukum perkawinan mengandung pula regim hukum pidana, misalnya seperti dimuat UU No. 1 Tahun 1974, pasal 61, PP No.7 Tahun 1975, pasal 45. Dengan demikian hukum perkawinan sekaligus sebagai regim hukum keperdataan, hukum administrasi Negara, dan hukum pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penambahan Pasal

No.	Penambahan Pasal	Usul Penambahan	Keterangan
1	Pada pasal 5 UU No. 1/1974	Tambahkan Ayat (3): Apabila tdk dipenuhi syarat2 pada psl 5 ayat (1) maka pengajuan permohonan perkawinan oleh suami yang ingin menikah lagi, tidak diterima oleh pengadilan.	Hal ini untuk melindungi harkat dan martabat perempuan (istri) dari kesewenangan suami.
2	Pada pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974 telah diubah pada UU No. 16/2019 tentang usia kawin pria dan wanita menjadi 19 tahun.	- Pada pasal tsb perlulah penambahan pasal 7 ayat 1 huruf (a) kalimat menjadi “dengan syarat bahwa Pria yang hendak melangsungkan perkawinan tsb diwajibkan telah memiliki setidaknya mata pencaharian (penghasilan) yang dapat menghidupi calon mempelai wanita. - Penambahan Psl 7 ayat (1) huruf (b) yaitu: Kedua mempelai sebelum melangsungkan perkawinan diwajibkan mengikuti konseling perkawinan.	- Hal ini untuk tindakan preventif dan mengatasi problem banyaknya kasus perceraian terjadi dikarenakan suami tidak memiliki pekerjaan atau tidak mampu menafkahi istri dan anak. Sehingga dapat menimbulkan peristiwa hukum lain yaitu penelantaran terhadap istri dan anak. - Karena banyaknya kasus perceraian disebabkan suami dan istri tidak memahami jobdesk nya sebagai suami, dan sebaliknya. Serta belum memahami bagaimana belajar menjadi ayah dan ibu pada konsep perkawinan.
3	Pasal 8 UU No. 1 tahun 1974	Ditambahkan huruf (g) tentang dilarang nikah beda agama.	Untuk mengatasi problematika banyak nya orang yang belum memahami dampak dari pernikahan beda agama. Yaitu: akan menimbulkan sulitnya penyelesaian jika terjadi perceraian, dan pembagian waris. Akan menjadi dilema pengadilan manakah yang di tuju, apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama.

4	Pasal 20 UU No. 1 tahun 1974	Ditambahkan ayat yang berisi: Apabila pegawai pencatat perkawinan melanggar pasal 20 tersebut maka akan diberikan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.	Untuk mencegah maraknya pelanggaran terhadap syarat-syarat perkawinan dikalangan masyarakat dikarenakan terjadinya praktek atau tindakan pemberian imbalan (penyuapan) pada pegawai pencatat perkawinan.
5	Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian.	Pada pasal 41 huruf (b) ditambahkan: “Bapak yg bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, hingga anak itu dewasa dan mandiri. Bila mana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tsb, apabila si ibu memiliki mata pencaharian. (tanda kuning merupakan penambahan kalimat.)	Hal ini untuk menjaga hak-hak anak dalam tumbuh kembang dan memperoleh penghidupan, serta pendidikan yang layak.
6	Pada Psl 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian.	Penambahan huruf (d) pada psl 41 tsb, sebagai berikut: “Bagi seorang wanita yg putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu pada Pasal 11 ayat (1) suami wajib memberikan biaya nafkah istri selama masa tunggu sampai jatuhnya putusan perceraian dari pengadilan. Nominalnya dapat disepakati bersama oleh kedua belah pihak pada saat mediasi di pengadilan, jika tidak mencapai kesepakatan maka majelis hakim akan menentukan biaya yang sewajarnya diberikan kepada istri dalam masa tunggu, dengan memperhatikan dari bukti-bukti penghasilan suami.”	Hal ini untuk menjaga hak-hak istri dari maraknya kasus istri yang tidak memperoleh apapun setelah bercerai dari suami (penelantaran terhadap perempuan) dan sebagai modal memulai kehidupan baru pasca perceraian.
7	Pada Psl 41 UU No. 1 tahun 1974 tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian.	Penambahan huruf (e) pada psl 41, sebagai berikut: “Hak asuh anak diperoleh berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di pengadilan pada saat mediasi. Tetapi, apabila tidak terjadi kesepakatan maka hak asuh anak yg masih dibawah umur atau belum 12 tahun berada pada ibunya, atau.”	Hal ini mempertimbangkan usia anak yang msh menyusui memerlukan ibunya dan untuk menjaga psikis (ikatan batin) anak yang masih dibawah umur.

2. Penghapusan pasal

No	Bunyi Pasal	Usul Penghapusan	Keterangan
1.	Pasal 15 UU No. 1 tahun 1974: “Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU ini.”	Dihapus	Dihapus karena tidak perlu lagi diadakan pasal ini dikarenakan pada pasal 5 sudah jelas menyampaikan bahwa pria boleh menikah lebih dari 1 istri apabila adanya persetujuan, dan lain sebagainya pada syarat tsb. Sehingga apabila tdk dipenuhinya syarat tsb maka perkawinan tdk boleh dilangsungkan. Seharusnya tidak perlu lagi istri 1 (sah) mencegah perkawinan yang baru, krn perkawinan tsb tidak sah. (batal demi hukum) sehingga dapat diajukan permohonan pembatalan pernikahan tsb kepada pengadilan dgn melampirkan bukti-bukti, agar majelis hakim mengeluarkan putusan pembatalan atas pernikahan tsb.
2.	Pasal 21 ayat (3) UU No. 1 thn 1974: “Para pihak yg perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kpd pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yg mengadakan penolakan berkedudukan utk memberikan keputusan, dgn menyerahkan surat keterangan penolakan tsb.” Pasal 21 ayat (4) UU No. 1 thn 1974: “Pengadilan akan memeriksa perkaranya dgn acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tsb atau memerintahkan agar perkawinan dilangsungkan.” Pasal 21 ayat (5) UU No. 1 thn 1974: “Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yg mengakibatkan penolakan tsb hilang dan para pihak yg ingin kawin dpt mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.”	Keseluruhan pasal 21 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus.	- Dihapus karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena pada Ps 20 UU No. 1 tahun 1974 sudah jelas dicantumkan tidak boleh melangsungkan perkawinan jika pegawai perkawinan mengetahui pelanggaran pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12. Sehingga utk apalagi kedua mempelai hrs membuat permohonan ke pengadilan. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpatuhan pada Undang-Undang yang telah dibuat. - Dihapus karena menambah beban kerja bagi majelis hakim pengadilan, yang seyogyanya masih banyak perkara lain yang lebih urgen.

3. Langkah-Langkah Penyelesaian

Adapun langkah-langkah penyelesaian problematika yang penulis uraikan diatas adalah sebagai berikut:

- Pada UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pasal Pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu dilakukan penambahan pasal lagi, tidak hanya mengangkat isu usia kawin pria dan wanita tetapi menambahkan hal-hal yang telah penulis uraikan pada tabel analisis hukum penulis.

- b) Pada UU No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Pasal Pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perlu ditambahkan beberapa pasal yang harus di hapus pada UU No. 1 Tahun 1974, dengan memberikan pertimbangan pada penjelasan pasal-pasal tersebut.
- c) Rancangan Undang-Undang Hukum Materil Perkawinan ini dapat terealisasi dengan baik jika menjaga harmonisasi hukum dengan melihat dari berbagai sudut elemen yang terlibat maupun tidak terlibat dalam penggunaan atau pemanfaatan peraturan tentang perkawinan ini. Karena hukum bersifat fleksibel dan mengkaji bagaimana cara pencegahan berbagai kemungkinan yang terjadi dijangka panjang.
- d) Melibatkan stakeholder yang terkait, praktisi hukum dan akdemisi hukum dalam bermusyawarah.
- e) Meninjau lapangan atau masyarakat menengah kebawah serta instansi yang terkait agar memahami permasalahan dari akarnya, karena pemecahan masalah apabila telah memahami akar masalah.

KESIMPULAN

Sebagaimana yang telah kita ketahui, proses penyusunan draft Rancangan Undang-Undang pastinya telah melalui proses yang panjang sehingga cukup apresiasi bagi dewan perwakilan rakyat sebagai mandat perancangan undang-undang demi kesejahteraan rakyat dan kepentingan semua elemen masyarakat. Akan, tetapi masih perlu adanya ketelitian, peninjauan, dan pencarian isu-isu apa yang terjadi pada masyarakat agar dapat memecahkan dan memberikan pencegahan terbaik bagi setiap elemen untuk menjaga harmonisasi hukum dapat berjalan dengan seirama, sama rata, sama rasa dan membawa kepastian hukum bagi semua pihak. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Materil Perkawinan ini harus menimbang dengan cermat dari berbagai sisi, banyak hal-hal yang masih kurang dalam penyelesaian masalahnya. Sehingga dibentuklah Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tetapi UU No. 16 tahun 2019 ini masih belum dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan krusial yang terjadi di masyarakat menyangkut perkawinan. Karena hanya fokus pada mengangkat isu perlindungan terhadap anak tetapi lupa pada perlindungan terhadap semua aspek yaitu perlindungan terhadap perempuan dan anak dari penelantaran dan perlindungan terhadap suami pasca perceraian. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih perlu di revisi ulang dengan pengkajian yang matang dan mendetail dari pasal-perpasal yang harus ditambahkan, dihapus atau diubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan, Akselarasi Hukum di Indonesia, 1999, Jakarta, Cendana Press.
- Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan Pasal 143.
- Fitriah Azis, Kemaslahatan Dalam Pembatasan Usia Perkawinan, (Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan), 2024, PA Tanah Grogot.
- Nahar surur, Pemidanaan Nikah Sirri Dalam RUU HMPA (Pasal 143) Perspektif Masalah Mursalah, UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum. Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, 2012, Jakarta, Sinar Grafika.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22IPUU-XV/2017.
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60932482>, diakses tanggal 14 Oktober 2024.
 Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.